

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISASI PERKAWINAN SIRRI DI DESA KARAMIAN
KECAMATAN MASALEMBU
(Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep)**

SKRIPSI

**Oleh
Hibatullah
NIM 17210153**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISASI PERKAWINAN SIRRI DI DESA KARAMIAN
KECAMATAN MASALEMBU
(Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep)**

SKRIPSI

**Oleh
Hibatullah
NIM 17210153**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan keasadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI
PERKAWINAN SIRRI DI DESA KARAMIAN KECAMATAN
MASALEMBU (Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab.
Sumenep)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 November 2022
Penulis,



Hibatullah
NIM 17210153

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hibatullah NIM 17210153 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN SIRRI DI DESA KARAMIAN KECAMATAN MASALEMBU (Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep).

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 November 2022


Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam



Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag.
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP.19921120201802011158

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Hibatullah NIM 17210153, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI
PERKAWINAN SIRRI DI DESA KARAMIAN KECAMATAN
MASALEMBU (Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab.
Sumenep).**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji,


1. Abdul Haris, M.HI.
NIP: 198806092019031006


Ketua


2. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP: 19921120201802011158


Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006


Penguji Utama

Malang, 11 November 2022


Dekan,
Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

*“Proses boleh ada koma, tapi tidak boleh ada titik”
“Hidup harus berani, masalah menang-kalah, lain lagi!”
””*

(Jay Shihab)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah merupakan kalimat yang pantas terucapkan oleh lisan penulis, sebagai aplikasi rasa syukur yang sebesar besarnya atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan lancar. Shalawat berbingkai kan salam kita hadiakan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuhdijalannya.

Skripsi yang berjudul: **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISASI PERKAWINAN SIRRI DI DESA KARAMIAN KECAMATAN MSALEMBU (Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep)”** disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. M Faiz Nashrullah, S. HI., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Dr. Badruddin, M.HI selaku dosen wali yang telah membimbing penulis saat menempuh studi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing penulis saat proses studi berlangsung.
7. Seluruh staf pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berpartisipasi atas penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh Mahasiswa/I Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi teman yang baik selama duduk di kursi kuliah.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Moh Askar dan Ibu Siti Paridah yang telah tulus merawatku, melimpahkan segala doa, motivasi, dan kasih sayang begitu besar. Terima kasih atas semua asa, cinta dan materi yang telah diberikan dan terima kasih telah

merawat tanpa syarat, dan adik-adiku tersayang Ummi Pakhriah, Ummi Khairiah, Muh Fikhry, dan juga teman-temanku yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Malang, 11 November 2022

Penulis,



Hibatullah
NIM 17210153

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYDplus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهم في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	13
1. Pernikahan Sirri	13
2. Kantor Urusan Agama	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	42

G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS	46
A. Faktor-Faktor Masyarakat Melakukan Nikah Sirri	46
1. Faktor Kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA)	46
2. Faktor rendahnya tingkat pendidikan	48
3. Faktor Ekonomi	50
B. Peran KUA Untuk Meminimalisasi Terjadinya Nikah Sirri	54
1. Melakukan penyuluhan serta sosialisasi mengenai pentingnya memiliki bukti catatan nikah	55
2. Mengadakan dan melakukan penjadwalan penyuluhan Keluarga Bahagia dan Pencatatan Nikah	56
3. KUA bekerjasama dengan Amil Desa atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di setiap desa	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	75
BUKTI KONSULTASI	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. Data Narasumber Wawancara	42
Tabel 3. Data Angka Pernikahan Sirri di Kecamatan Karamian Tahun 2019-2021	53

ABSTRAK

Hibatullah NIM 17210153, 2022. Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisasi Perkawinan Sirri Di Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Peran KUA, Minimalisasi, Pernikahan Sirri

Nikah sirri adalah proses pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, tetapi tanpa pencatatan resmi atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) di salah satu desa yang berada di Kabupaten Sumenep, yakni Desa Karamian, Kecamatan Masalembu. Praktik nikah sirri begitu mudah dilakukan, atas dasar sulitnya akses legalitas hukum. KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral. Negara menginginkan semua hubungan hukum warganya berjalan teratur dan pasti. Di sinilah, peranan penting KUA yang dibutuhkan sebagai institusi pencatatan perkawinan secara legal dan konstitusional.

Jenis penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan dan fenomena pernikahan yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada. Lokasi penelitian ini berada di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Data primer didapatkan melalui wawancara terstruktur terhadap pengurus Kantor KUA, dan masyarakat yang terlibat pernikahan sirri di Desa Karamian dan data sekunder dari buku, jurnal, artikel dan lain lain.

Penelitian berkesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan sirri di Desa Karamian yaitu: kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pencatatan nikah; faktor ekonomi masyarakat; dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Adapun peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya nikah sirri, antara lain: melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan nikah di desa-desa yang berada di Kecamatan Masalembu, melakukan penjadwalan sosialisasi dan penyuluhan keluarga bahagia dan pentingnya pencatatan nikah diselenggarakan oleh BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pertatan Pernikahan) kepada calon pengantin dan wali. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu bekerjasama dengan Amil Desa atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di desa-desa di bawah naungan Kecamatan Masalembu beserta aparat desa guna menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat setiap dua bulan sekali.

ABSTRACT

Hibatullah NIM 17210153, 2022. Community Leaders' Views on the Tradition of Giving Step Applications (Study in Jambe Hamlet, Baujeng Village, Beji District, Pasuruan Regency) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H

Keywords: Role of KUA, Minimization, Sirri Marriage

Sirri marriage is a marriage process carried out by the bride and groom, both male and female, but without official registration or an official marriage certificate from the Office of Religious Affairs (KUA). One of the villages in Sumenep Regency, namely Karamian Village, Masalembu District, the practice of unregistered marriage is so easy to do, on the basis of the difficulty of accessing legal legality. KUA is an institution very central law. The state wants all legal relations of its citizens to run regularly and surely. This is where marriage records become important for the State.

The type of research in this study is empirical. That is to describe in depth about a situation and phenomenon of marriage that is researched by developing the concept, as well as the existing wealth. The location of this research is in Karamian Village, Masalembu District, Sumenep Regency. Primary data was obtained through structured interviews with the KUA Office Personnel, and people involved in unregistered marriages in Karamian Village and secondary data from books, journals, articles and others.

This study concluded that there were several factors that influence unregistered marriages in Karamian Village, including: lack of awareness and understanding of the community about the importance of marriage registration. economic factors of the community, the low level of public education. The role of the Office of Religious Affairs (KUA) in minimizing the occurrence of unregistered marriages, including: conducting counseling on the importance of marriage registration in villages in Masalembu District, scheduling socialization and counseling for Happy Families and the Importance of Marriage Registration organized by BP4 (Advisory Body, Guidance, and Marriage Arrangement) to the prospective bride and groom. The Office of Religious Affairs (KUA) of the Masalembu Sub-district cooperates with the Village Amil or Marriage Registrar Assistants (P3N) who are in villages under the auspices of the Masalembu District and village officials to conduct counseling and outreach aimed at the community every two months.

مستخلص البحث

هبة الله نيم ١٥٣، ١٧٢١، ٢٠٢٢. دور مكتب الشؤون الدينية (كوا) في التقليل إلى أدنى حد من Kec. Masalembu دراسة حالة قرية كاراميان) زواج سيرري في قرية كاراميان ، مقاطعة ماسالمبو أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة (Kab. Sumenep مولانا الحكومية مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: م. فايز نصر الله، س.ه.، ماجستي

الكلمات المفتاحية: ا دور كوا ، التقليل ، زواج سيرري

زواج سيرري هو عملية زواج يقوم بها كل من العروس والعريس من الرجال والنساء ، ولكن بدون تسجيل رسمي أو شهادة زواج رسمية من مكتب الشؤون الدينية (KUA). في دور جامعة الكويت هي أقدم مؤسسة، يستخدم هذا النوع من البحث الميداني ومنهجًا وصفيًا نوعيًا لاستكشاف آراء قادة المجتمع حول تقليد تقديم مقترحات خطوة بخطوة. موقع هذا البحث في قرية جامبي ، قرية بوجينج ، منطقة بيجي الفرعية ، منطقة باسوروان. ومن الزواج تولد علاقات قانونية خاصة مثل العلاقات القانونية والميراث ووضع الملكية (في الزواج وتفكك الزواج) وغيرها، وكذلك العلاقات القانونية العامة مثل العلاقات مع المجتمع والدولة. تريد الدولة أن تسير جميع العلاقات القانونية لمواطنيها بشكل منظم ومؤكد. وهنا يصبح الزواج مهما للدولة.

نوع البحث في هذه الدراسة تجريبي. أي وصف متعمق لحالة وظاهرة الزواج التي يتم بحثها من خلال تطوير المفهوم ، وكذلك الثروة الموجودة. يقع موقع هذه الدراسة في قرية كاراميان ، مقاطعة ماسالمبو ، سومينيب ريجنسي. يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات الإرشادية مع موظفي مكتب كوا ، والمجتمع المحلي المشارك في زواج سيرري في قرية كراميان والبيانات الثانوية من الكتب والمجلات والمقالات وغيرها.

هذه الدراسة تستنتج أن عوامل تؤثر على زواج سيرري في قرية كراميان ، من بين أمور أخرى: نقص الوعي والفهم العام لأهمية تسجيل الزواج. العوامل الاقتصادية للمجتمع ، وانخفاض مستوى التعليم العام. (٢) دور مكتب الشؤون الدينية في التقليل إلى أدنى حد من حدوث زواج السري، من بين أمور أخرى: إسداء المشورة بشأن أهمية تسجيل الزواج في القرى الواقعة في مقاطعة ماسالمبو، وجدولة.

التنشئة الاجتماعية والمشورة للأسر السعيدة وأهمية تسجيل الزواج التي ينظمها BP4 (المجلس الاستشاري للاستشارات والتبني والزواج) للعرائس والأوصياء. يتعاون مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة ماسالمبو (KUA) مع أميل ديسا أو مساعد كاتب مسجل الزواج (P3N) الموجود في القرى تحت رعاية مقاطعة ماسالمبو ومسؤولي القرى لعقد المشورة والتنشئة الاجتماعية التي تستهدف المجتمع كل شهرين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah sirri adalah proses pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan, tetapi tanpa pencatatan resmi atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA). Persoalan ini sering menjadi sorotan di daerah yang memiliki zona yang cukup jauh dari KUA yang berada di kota kepulauan. Seperti, salah satu desa yang berada di Kabupaten Sumenep, yakni Desa Karamian, Kecamatan Masalembu, praktik nikah sirri begitu mudah dilakukan, atas dasar sulitnya akses legalitas hukum.

Desa Karamian adalah salah satu desa yang berada di kawasan terpencil dengan jarak sekitar 136 mil (220 km), yang tepat berada di antara tengah-tengah perairan laut Jawa dan Kalimantan. Jarak tempuh laut yang cukup jauh, nampaknya cukup menyulitkan akses administrasi surat resmi pernikahan, dan memberi efek buruk terhadap maraknya praktik nikah sirri. Dari aspek hukum, perkawinan sirri tidak begitu menjadi persoalan, jika dari segi legalitas agama atau *syari'at* sudah terpenuhi, sebagaimana yang disebutkan Pasal 2 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kasus nikah sirri dan pernikahan di bawah umur ini bukan hal baru. Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat

(LSM) pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25% masyarakat di Indonesia melakukan kawin sirri dan nikah secara adat pada tahun 2021. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirrinya di atas 50%. Di NTT 78%, Banten 65%, dan NTB 54%. Sementara hasil penelitian dari badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di sembilan kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah sirri dan perkawinan di bawah umur karena stigma masyarakat akan status perawan tua. Dari sembilan kabupaten itu di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta. anak perempuan-perempuan mereka segera dikawinkan di bawah umur yang kemudian tidak bisa dicatat negara karena tidak bisa memenuhi syarat. Padahal, dampak nikah sirri dan kawin di bawah umur sangat banyak. Seperti secara hukum dan dampak kesehatan.¹

KUA adalah sebuah institusi tertua yang berada di bawah Kementerian Agama, yang mana kedudukannya sebagai lembaga hukum yang sangat penting di dalam pencatatan pernikahan secara kontitusional. Dalam implementasinya, KUA juga berfungsi untuk meminimalisasi pernikahan sirri yang masih banyak terjadi di berbagai daerah. Pencatatan pernikahan secara konstitusional (legal) dianggap penting, dikarenakan dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan

¹ www.merdeka.com/ diakses pada tanggal 13 April 2022

maupun sasat putusnya perkawinan), dan lain lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan Negara. Negara menginginkan semua hubungan hukum warganya berjalan teratur dan pasti. Disinilah, pencatatan perkawinan menjadi penting bagi Negara.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karenanya perkawinan didefinisikan dalam pasal 1, bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2 (ayat 1) dikatakan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan Kepercayaannya itu, kemudian dilanjutkan dengan: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2). Artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut harus dilaksanakan secara pasti guna mendapatkan kepastian hukum. Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan secara konkret Kepada Negara dalam hal ini mendapatkan putusan kepada pengadilan. Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi di dalam administrasi negara; Ketika perkawinan tidak tercatat

secara resmi oleh negara maka segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi Negara dianggap tidak pernah ada.

Kemudian dengan kondisi sosialnya, masyarakat Desa Karamian yang beranggapan bahwa nikah sirri bukanlah suatu masalah yang serius, ini perlu adanya sosialisasi bersifat massif untuk menjelaskan lebih konkret kepada masyarakat tentang dampak-dampaknya dan terobosan terbaru yang harus dilakukan oleh KUA. Karena di pandangan seperti ini secara umum secara tidak langsung mengarahkan kesuatu perbuatan yang belum tentu baik. Padahal dalam hukum perkawinan sudah dijelaskan secara khusus mengenai pernikahan sirri. Namun dalam kenyataannya, pernikahan sirri ini, dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan secara resmi pernikahannya di lembaga pencatatan nikah.

Istilah nikah sirri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Secara harfiah “sirri” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum nikah sirri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama, dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Departemen Agama.

Nikah sirri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.²

Sedangkan di Indonesia nikah sirri lebih dikenal dengan pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisasi perkawinan sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika yang ada di desa Kramian, maka diperlukan menentukan rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut, antara lain:

1. Apa faktor yang menyebabkan tingginya perkawinan Sirri di Desa Kramian Kecamatan Masalembu?

² Aulawi Wasit. Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, *Mimbar Hukum*. No. 28. 2001.

2. Bagaimana Peran KUA dalam meminimalisasi praktek perkawinan sirri di Desa Kramian Kecamatan Masalembu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingginya praktek perkawinan sirri di Desa Kramian Kecamatan Masalembu.
2. Mengetahui langkah apa yang dilakukan oleh KUA untuk meminimalisasi terjadinya praktek Perkawinan Sirri di Desa Kramian Kecamatan Masalembu.

D. Manfaat Penelitian

Dari 2 rumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis maupun teoritis, adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan hukum, khususnya dalam Hukum Keluarga Islam (HKI) dan materi evaluasi bagi KUA di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tinjauan pengetahuan tentang peranan KUA dalam

meminimalisasi pernikahan sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata asing yang diperlukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya tulis ini adapun itu antara lain:

1. Peran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya yang bisa diandalkan atau yang berperan dalam suatu organisasi atau bentuk kongkrit dari suatu lembaga atas penyelesaian masalah didaerahnya. Jadi, peran maknanya: peranan KUA dalam meminimalisir terjadinya praktek nikah sirri. Dalam hal ini ialah persoalan peran KUA di Masalembu.³
2. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.⁴
3. Perkawinan sirri adalah pernikahan yang tidak dilakukan secara terang-terangan dan tidak dicatat secara resmi (konstitusional). Secara harfiah “sirri” berarti “rahasia” maka secara tidak langsung dinamakan nikah sirri ia nikah yang dirahasiakan kepada orang atau klayak ramai. Jika dilihat secara global nikah sirri ialah suatu perbuatan yang

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimalisasi> diakses 06/09/2021

⁴ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencacatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Ibadah Haji Departemen Agama RI*, 2020. 12

dilakukan sah menurut ajaran Agama Islam, akan tetapi ada beberapa aspek yang belum terpenuhi jika dilakukan di Indonesia, yaitu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.⁵

F. Sistematikan Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini tertata dan terarah dengan baik, maka sistematikanya disusun dalam lima bab:

Bab satu yaitu pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan urgensi, isi dan maksud penelitian. Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Hal tersebut merupakan pijakan awal dalam penelitian ini, sehingga pembaca mengetahui arah penelitian yang dituju.

Bab dua yaitu berisi kajian pustaka. Pada bab ini peneliti menguraikan teori dan konsep yang mendasari penelitian dan sebagai acuan dalam menganalisis. Yang terdiri dari sub bab pertama tentang pernikahan sirri.

Bab ketiga yaitu tentang metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data.

Bab keempat yaitu paparan data temuan penelitian dan analisis data. Pada bagian paparan data temuan penelitian, pertama peneliti menjelaskan mengenai objek penelitian gambaran umum tradisi di di Desa Kramian

⁵ Aulawi Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Jakarta, Mimbar Hukum 2001). H.28

Kecamatan Masalembu. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data, yaitu proses analisis data-data yang diperoleh dari lapangan tentang terjadinya peraktek Perkawinan Sirri di Desa Kramian Kecamatan Masalembu, Sumenep.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan yakni deskripsi singkat yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah pada bab satu. Selain itu juga bab ini juga memaparkan saran terhadap analisis dan paparan data, serta berisi harapan dari peneliti kepada semua pihak yang berkompeten dalam penelitian ini agar penelitiannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menambah wawasan khasanah keilmuan bagi penulis maupun pembaca maka peneliti memberikan 3 tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peranan dan fungsi KUA antara lain:

1. Penelitian Dade Ahmad Nasrullah “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor” mahasiswa Fakultas syari’ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Fokus penelitiannya yaitu efektivitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Hasilnya KUA Kecamatan Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pasarean, meskipun tidak efektif oleh karena hal tersebut dilakukan tidak secara terprogram (secara berkala).
2. Penelitian Ramadhan Saha “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.” mahasiswa Fakultas syari’ah dan hukum program

3. studi Ahwalus syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, diantaranya: melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilan KUA Kecamatan Sambi yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat.
4. Penelitian Jamaludin “Peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Mahasiswa Fakultas Syari’ah program studi Hukum Keluarga Islam 2019. Penelitiannya memaparkan peran KUA yang berada di Kecamatan sangatlah penting apalagi sebagai institusi terkecil di lingkungan Kementerian Agama tetapi pengaruhnya sangat signifikan, sehingga dikatakan dalam penelitiannya bahwa nikah sirri tidak akan ada jika KUA mampu memberikan pengertian kepada masyarakat secara mendasar. Penelitian ini adalah penelitian empiris.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Pembeda
1	Dade Ahmad Nasrullah	Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor”	Meneliti peran KUA berkaitan dengan perkawinan	Dalam penelitian ini lebih meneliti tentang pernikahan dini, sedangkan pada penelitian saya Perkawinan Sirri
2	Ramadhan Saha	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur	Meneliti tentang peran KUA	Berbeda objek yang diteliti, ini meneliti tentang mengatasi pernikahan sirri
3	Jamaludin	Peran KUA dalam mengatasi nikah sirri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur	Meneliti terkait peran KUA	Perbedaan daerah yang diteliti, dan sebab-sebab masalah pernikahan sirri yang terjadi.

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menarasikan secara singkat bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Dade Ahmad Nasrullah, membahas tentang pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan Ramadhan Saha pernikahan sirri. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin membahas tentang sebab pernikahan sirri yang terjadi di Lampung Timur.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam meminimalisasi pernikahan sirri di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu.

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan Sirri

a. Pengertian

Nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dilakukan secara terang-terangan atau dirahasiakan. Secara harfiah “sirri” berarti “rahasia” maka secara tidak langsung dinamakan nikah sirri ia nikah yang dirahasiakan kepada orang atau klayak ramai. Jika dilihat secara global nikah sirri ialah suatu perbuatan yang dilakukan sah menurut ajaran Ajaran Islam, akan tetapi ada beberapa aspek yang belum terpenuhi jika dilakukan di Indonesia, yaitu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.⁶

Nikah sirri di dalam dunia sosial kemasyarakatan, terjadi banyak persoalan-persoalan yang bermacam-macam antara lain; pertama; nikah sirri yang dilakukan diam-diam. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan

⁶ Aulawi Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Jakarta, Mimbar Hukum 2001). Hal28

pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.⁷

Kedua, nikah sirri untuk berpoligami Maksudnya, seorang suami dengan sengaja meminta izin/persetujuan dari istri sebelumnya untuk melakukan poligami. Jika kita melihat aturan hukum undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pernikahan yang kedua kalinya atau lebih harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya hal ini sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan dari istri-istri. Tetapi tanpa persetujuan maka melakukan dengan cara pernikahan sirri.⁸

Ketiga, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya

Kempat, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan

⁷ Aulawi Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Jakarta, Mimbar Hukum 2001). Hal 9

⁸ Undang-Undang Pasal 5 No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

sirri, atau karena pertimbangan- pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.⁹

b. Hukum Nikah Sirri

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah sirri.

- 1) Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang sarat dan rukunya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri.
- 2) Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat diberikan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.¹⁰

⁹ Aulawi Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Jakarta, Mimbar Hukum 2001). h. 10

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*", Juz VIII, (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 71

Nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Menurut Wahbah Al-Zuhaili ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.¹¹

Pencatatan nikah yang ditetapkan melalui Undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan.¹² oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*", Juz VIII, (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989). h.72

¹² Quraish Shihab, "*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*", (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998) h.204.

sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'i.

Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga sah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kehadiran saksi, sumpah, pengakuan (*iqrar*), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah sirri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan sirri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri tersebut.

c. Perkawinan Sirri Menurut Hukum Di Indonesia

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹³

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.¹⁴

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (Pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”).¹⁵ Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

¹³ Undang-Undang Pasal 2 No 1-2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Undang-Undang Pasal 2 No 2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Undang-Undang Pasal 7 No 1 Tahun 1974 Tentang KHI

dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁶

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat- syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.¹⁷

d. Kedudukan Hukum Istri dan Anak dalam Perkawinan Sirri

¹⁶ Undang–Undang Pasal 2 No 1-2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁷ Fatma Amilia, *Hukum Harta Perkawinan*, (Januari 2007, Jogjakarta). h.11

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam Al- Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karena jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi di sebut *al-janin* yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.¹⁸

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batas minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.

Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam anak baru dianggap

¹⁸ Fatma Amilia, *Hukum Harta Perkawinan*, (Januari 2007, Jogjakarta). h.12

sah mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.¹⁹ Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” misalnya menjelaskan secara rinci juga di tegaskan di dalam pasal Pasal 43 (UUP): (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya

¹⁹ Wahban Al Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Penerbit Darul Fikri, Beirut, 1989), h.36

akan diatur dalam peraturan pemerintah”. Ada beberapa perbedaan poin aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.

Selanjutnya, terkait asal usul anak (anak sah) di dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.²⁰

e. Dampak hukum nikah sirri

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan sirri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah sirri. Dalam hal ini istri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa.

Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang sesuai. Sejauh perkawinan itu sah secara hukum. Sebut saja pernikahan antara Syekh Puji dengan Ulfa. Dengan dalih sah secara agama, seorang laki-laki bebas untuk menikahi perempuan manapun yang ia mau, bahkan bila harus berbenturan dengan hukum positif dimana dia tinggal. Apalagi bila posisi laki-laki tersebut adalah tokoh agama yang mempunyai banyak santri, calon istri yang dinikahi merasa terangkat status sosialnya. Namun bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan keputusan tersebut? Bagaimana

²⁰ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang hak anak

dengan UU perkawinan yang sudah diabaikan, ditambah pengabaian terhadap UU Perlindungan Anak, perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan sebagainya. Seorang anak usia 12 tahun, seharusnya diberi kesempatan untuk berkembang dan menikmati masa menjelang remaja sebagaimana anak-anak seusianya. Kesehatan reproduksinya masih belum memungkinkan untuk diperlakukan sebagaimana perempuan dewasa, yang bila tidak diperhatikan tentunya rawan terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan organewanitaan.²¹

Problem-problem di atas hanya sebagian kecil dari banyak kasus-kasus pernikahan sirri yang lain. Harus diakui bahwa pernikahan sirri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem- problem tersebut di antaranya adalah:

1. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila:

- a) Pernikahan sirri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan daari orang tua.
- b) Perselingkuhan. Nikah sirri yang terjadi kaena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit. Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus Bambang Triatmojo dan Mayangsari adalah adalah kasus pernikahan sirri yang berbuntut panjang. Bagaimana Mayangsari

²¹ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan* h. 29.

harus bertahan dari tekanan pihak istri dan anak-anaknya yang sah. Sementara dia sendiri sebenarnya butuh dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk tetap bisa eksis di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya. Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi pernikahan sirri ketika pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindarri zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.²²

- c) Poligami. Pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Masyarakat pun seakan tidak bisa memahami bahwa perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Yang terjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan daripada pihak laki-laki.
- d) Beda Agama. Pernikahan sirri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misal salah satu ingin menjadi mualaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seseorang menjadi mualaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara Islam saja, maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak-anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah

²² Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*. h.31

lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep aqidah yang jelas.²³

2. Problem Ekonomi dan Studi

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah sirri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius.

3. Problem Hukum

Nikah sirri adalah pelanggaran hukum. Apabila pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah sirri bisa dikenakan sanksi hukum. Problem hukum dalam pernikahan sirri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam

²³ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*. h.32

bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan ini sangat menguntungkan pihak suami, dikarenakan: a) Suami bebas untuk menikah lagi, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada secara hukum, b) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anak- anak, c) Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.²⁴

4. Problem Sosial dan Psikologis

Hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah sirri, mengapa harus sembunyi sembunyi? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah sirri. Hamil dulu kah? Perempuan simpanankah? Tidak disetujui orangtua? Dan bermacam- macam prasangka lain yang memicu pergunjungan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuk karena pernikahannya dilakukan secara tidak formal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan. Baik itu

²⁴ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*. h.34

pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat awam atau pun publik figur. Semua contoh kasus nikah sirri di atas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda. Kasus syekh puji mungkin yang paling menghebohkan, karena semua pihak turut tangan. Komnas Perlindungan Anak adalah yang paling berupaya keras menghalangi pernikahannya. Sayangnya, tidak ada cendekiawan muslim, alim ulama maupun tokoh agama yang bisa memberi penjelasan tentang makna nikah sirri yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, pada akhirnya justru melicinkan anggapan masyarakat bahwa pernikahan sirri merupakan alternatif tercepat untuk melegalkan hubungan suami istri.

5. Problem Agama

Pernikahan sirri dalam poligami yang dilakukan oleh A'a Gym, Rhoma Irama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah sirri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya adalah memmmberi pengertian bahwa pernikahan sirri bukan hal yang positif terutama yang kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan sirri dilakukan oleh pemuka agama. Di sinilah sebenarnya nikah sirri meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah sirri memang sah secara Islam, namun

dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah sirrih ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah sirrih sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan sirrih yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan mudharat yang lebih besar.²⁵

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama Kota dan Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.²⁶

Adapun fungsi-fungsinya sebagai berikut:

1. Fungsi Kantor Urusan Agama

²⁵ Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*. h.35

²⁶ Nurfadilah Fajri Hurriyah, “*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*”, *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, (Vol. 1 No. 1 April 2018) 3

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 649 tahun 2021 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalembu selain memiliki tugas pokok tersebut juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

²⁷ Sugita Farida, Bunyamin, “*Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut*”, *Algoritma*, (Vol. 12 No. 1 2015) 1

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.²⁸

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan
 - b) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
 - c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²⁸ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004) 3

- d) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.²⁹

3. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menimalisir Nikah Sirri

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah sirri diantaranya:

- a) Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat,

²⁹ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, h.25

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.

- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminarseminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
- c) Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhanpenyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.²⁴ Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui peran KUA dalam mengatasi nikah sirri diantaranya adalah melakukan penyuluhanpenyuluhan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris. Yakni menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan dan fenomena objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada.³⁰ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis fenomena yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³¹ Terkait dengan penjelasan tersebut, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah problematika pernikahan sirri di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh para subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.³² Pendekatan kualitatif

³⁰ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2004), h.133

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.43.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h.6.

merupakan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.³³

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di desa keramian, kecamatan masalembu, kabupaten sumenep, pemilihan lokasi tersebut didasari dengan tiga alasan pertama, jauhnya jarak antara rumah-rumah warga dan intansi Kantor Urusan Agama, Faktor ekonomi yang menjadi alasan dasar peraktek perkawinan sirri, menghemat waktu dalam pengurusan jika perkawinan dilakukan secara sirri. Adapun beberapa kondisi gambaran lokasi penelitian antara lain:

1. Kondisi Geografis


Lokasi yang dijadikan objek penelitian skripsi oleh peneliti yaitu Desa Karamian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Kecamatan Masalembu mempunyai luas total wilayah 40,85 Km² (1,95%) dari luas Kabupaten Sumenep). Jumlah Desa di Kecamatan Masalembu sebanyak 4 desa antara lain Masalima, Sukajeruk, Masakambing, dan Karamian. Kecamatan Masalembu dibatasi oleh laut Jawa pada semua sisinya. Secara administratif Kecamatan Masalembu juga terdiri dari beberapa pulau. Jumlah pulau sebanyak 4 buah dengan komposisi 3 pulau berpenghuni antara lain Masalembu, Masakambing dan Karamian. Sedangkan 1 pulau lainnya tidak berpenghuni yaitu pulau Kambing. Luas pulau yang tidak berpenghuni 0,034 Km² (0,09% dari

³³ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.143

luas kecamatan Masalembu). Sedangkan Letak geografi Pulau Karamian antara $114^{\circ} 35' 59.000''$ Bujur Timur dan hingga $5^{\circ} 4' 17.000''$ Lintang Selatan.³⁴

Karamian adalah sebuah pulau di Laut Jawa. Pulau ini berada di sebelah utara Kepulauan Masalembu. Secara administratif, Pulau Karamian (bersama pulau-pulau lainnya di Kepulauan Masalembu) termasuk wilayah Kecamatan Masalembu di wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pulau Karamian merupakan pulau kedua paling utara di antara pulau-pulau yang termasuk wilayah provinsi di Jawa setelah Pulau Sebira di Kepulauan Seribu. Bahkan secara geografis, jarak Pulau Karamian lebih dekat ke Kalimantan daripada ke Pulau Madura, yang merupakan ibu kota Kabupaten Sumenep. Karamian dalam bahasa Banjar artinya keramaian.³⁵

Gambar 4.1 Peta Pulau Karamian



³⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. 2022. *Kabupaten Sumenep*. Bps.go.id. (diakses pada tanggal 16 Juni 2022)

³⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. 2022. *Kabupaten Sumenep*. Bps.go.id. (diakses pada tanggal 16 Juni 2022)

Sumber: Google Earth, 2022

Adapun batas wilayah Pulau Karamian yaitu:

- a. Sebelah Utara: Pulau Kalimantan
- b. Sebelah Selatan: Pulau Kambing
- c. Sebelah Timur: Laut Jawa
- d. Sebelah Barat: Laut Jawa

Keadaan geologis Kecamatan Masalembu merupakan daratan yang terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6m sampai 91m, dataran rendah ini berada di bagian tengah, yang mana merupakan daerah yang subur.
- b. Daerah Pantai, dengan ketinggian antara 2m sampai 8m di atas permukaan laut.

2. Kondisi Demografi

Kondisi demografi yang ada di Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan berjumlah 22.599 jiwa (Bappeda Kab. Sumenep, 2003). Komposisi penduduk Kecamatan Masalembu terdiri dari laki-laki sebanyak 11.071 jiwa (48,99%) dan perempuan 11.528 jiwa (51,01 %). Rasio jenis kelamin sebesar 96,04 % dengan kepadatan penduduk sebanyak 553,22 jiwa/Km².³⁶

³⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. 2022. *Kabupaten Sumenep*. Bps.go.id. (diakses pada tanggal 16 Juni 2022)

Penduduk Pulau Karamian terdiri atas campuran beberapa etnis, termasuk Suku Bugis dan Suku Madura. Suku Madura sendiri merupakan minoritas. Karena menurut sejarahnya, Pulau Karamian ini pertama kali ditemukan oleh Suku Bugis, Sulawesi Selatan ketika melakukan pelayaran dari Pagatan/pulau Sembilan, Kotabaru dan berbagai wilayah yang ada di Indonesia, dan nanti di belakangan datang Suku Madura karenanya masyarakat di sana mayoritas Suku Bugis dan wajar kalau Suku Madura minoritas walaupun Pulau Karamian terletak di wilayah Sumenep, Madura.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Pendidikan di pulau ini sudah ada 4 tingkatan, -TK/TPA -SD/MI -MTs/SMP -SMA/MA. Pada umumnya batas pendidikan masyarakat Desa Karamian adalah lulusan SMA/MA, dan tidak banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah di universitas atau lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya akses dan budaya sosial yang ada di Desa Karamian yaitu budaya nelayan. Masyarakat Desa Karamian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep berparadigma bahwa untuk bidang pendidikan, tuntas sekolah tingkat menengah sudah dianggap matang dan mampu melanjutkan pekerjaan orang tua sebagai nelayan.³⁷

4. Kondisi Keagamaan

³⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. 2022. *Kependudukan*. Bps.go.id. (diakses pada tanggal 16 Juni 2022)

Masyarakat Desa Karamian Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep sejauh ini hidup berdampingan dan rukun yang didasari dengan rasa saling tolong menolong antar sesama. Mayoritas masyarakat disana memiliki rasa kekerabatan yang tinggi meskipun pada dasarnya mereka bukan dari keluarga yang sama. Antar tetangga sangat dekat dan tak jarang saling mengunjungi setiap harinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu adalah ciri-ciri dari Desa swadaya yang mana antar sesama memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.

Seperti contoh, ketika ada sanak saudara atau tetangga yang sedang mempunyai hajat, maka para masyarakat setempat berduyun – duyun datang membantu dalam bingkai kegotong-royongan. Mereka tidak pernah mengharapkan imbalan dari hasil gotong royong tersebut, karna mereka melakukannya dengan sukarela tanpa ada pemaksaan dan meminta imbalan. Karena bagi mereka, saling tolong-menolong mempunyai nilai kepuasan tersendiri. Hidup dalam kegelapan asalkan bersama-sama jauh lebih baik daripada hidup dalam dunia terang tetapi dalam kesendirian. Nilai-nilai seperti ini yang sekarang sudah mulai luntur dan hilang dalam masyarakat khususnya seperti masyarakat perkotaan.³⁸

Pada umumnya masyarakat desa beragama Islam yang taat terhadap nilai-nilai keIslaman. Dan masyarakat Desa Karamian mayoritas atau hampir keseluruhan menganut atau mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama (NU) yang dibawa oleh Kyai Hasyim Asy'ari sebagai bukti masyarakat

³⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. 2022. *Kependudukan*. Bps.go.id. (diakses pada tanggal 16 Juni 2022)

Karamian menganut Nahdlatul Ulama yaitu dengan adanya tahlil dan ziarah kubur serta kegiatan keIslaman lainnya yang sampai saat ini masih berjalan serta dilestarikan dan menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat Desa Karamian. Sampai sekarang pun agama Islam di Desa Karamian ada dan ke NUannya sangat kental.³⁹

D. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pengertian dari sumber data sendiri adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- **Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara atau observasi yang dilakukan. Pada penelitian ini adalah praktek nikah sirri oleh janda dan duda kemudian ditinjau dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2019 tentang pencacatan perkawinan. Pengambilan data melalui wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, masyarakat yang melakukan.

- **Sumber Data Sekunder**

Yaitu sumber data yang erat hubungannya dengan sumber data primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami sumber data primer, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, media masa, internet, ataupun bahan-bahan non-

³⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. 2022. *Kependudukan*. Bps.go.id. (diakses pada tanggal 16 Juni 2022)

hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam proposal ini.⁴⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan sebagai teknik dasar dalam mengumpulkan data yang telah diperoleh dari sumber data yang didapat.

Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan yakni:

a. Observasi

Metode ini merupakan upaya peneliti mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan dilakukannya observasi penelitian ini bisa mengusahakan lebih dekat dengan masyarakat yang melakukan praktik perkawinan sirri. Melalui observasi peneliti bisa memahami nilai sosial kultural yang berada di masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua orang yang di dalamnya terdapat tanya jawab antara pewawancara dan responden berdasarkan tujuan tertentu.⁴¹ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah yang dilakukan secara bebas namun masih terikat oleh pokok-pokok wawancara.⁴² Adapun narasumber yang menjadi responden wawancara antara lain:

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), 171.

⁴¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

⁴² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

Tabel. 3.1
Data Narasumber Wawancara Penelitian

No	Nama	Status
1	Khairul Anwar M.Pd.I	Kepala KUA
2	Moh. Askar	Penyuluh KUA
3	Muhammaddong	Tokoh Masyarakat
4	Shaleh	Imam Nikah Sirri
5	ZR	Suami (Pelaku Nikah Sirri)
6	AF	Suami (Pelaku Nikah Sirri)
7	SH	Istri (Pelaku Nikah Sirri)
8	LL	Istri (Pelaku Nikah Sirri)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Pada intinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis⁴³

F. Metode Pengelolaan Data

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dan setelah semua macam data dan informasi yang sudah terkumpul dari pengumpulan data, maka dilanjutkan dengan metode pengelolaan data dan analisis data.⁴⁴

⁴³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kencana Pranada Media, 2015), 154

⁴⁴

a. Edit

Dalam penelitian ini pihak peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang sudah terkumpulkan, baik berupa primer, sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah semua data tersebut sudah jelas, lengkap, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga dapat meminimalisir dari kekurangan dan kesalahan yang ada.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu melakukan pengelompokan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori tertentu. Dalam proses ini mempunyai tujuan agar pembaca mudah untuk memahami penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi yaitu suatu proses memeriksa ulang kevalidan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya kesalahan informasi dan data secara lebih lanjut pada tahapan analisis data sehingga diperoleh keabsahan data.

d. Analisis

Pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis data yang telah didapat dan dijelaskan secara singkat atau dengan sederhana sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Sehingga dapat disimpulkan dengan sistematis, logis, serta objektif sesuai dengan

tujuan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Dengan ini peneliti akan menganalisis mengenai peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisasi perkawinan sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep).

e. Kesimpulan

Di tahap ini yaitu menyimpulkan yang mana disebut bagian terakhir dari beberapa data di atas, peneliti menyimpulkan dari semua data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif meliputi kata atau kalimat yang diperoleh dari objek penelitian dan lingkup kajiannya. Miles dan Huberman analisis data terdiri dari beberapa alur sebagai berikut :⁴⁵

1. Reduksi Data

Dalam analisis data digolongkan di pilih data yang diperlukan dan diorganisasikan sehingga dapat ditarik verifikasi. Reduksi data termasuk dalam pemilihan data-data yang didapat dari lapangan.

2. Penyajian Data⁴⁶

Penyajian ini merupakan serangkaian penarikan kesimpulan dari data-data yang disajikan. Penyajian menjadi alat dalam

⁴⁵Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi*, UI-Press, 2014), h.243.

⁴⁶Muh Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017) h.85.

menganalisis data lapangan. Data disajikan kedalam bentuk uraian tekst atau narasi sehingga lebih mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data-data di kumpulkan dan dianalisis maka penyajian terakhir yakni menyimpulkan data dan memverifikasi validitas dan kebenaran data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Masyarakat Melakukan Nikah Sirri

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Masalembu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala KUA dan beberapa warga Desa Karamian Kecamatan Masalembu, Sumenep dalam masalah penetapan pernikahan dengan faktor pemicu utama adalah nikah sirri atau nikah yang tidak tercatat.

Berdasarkan data dari Penyuluh Desa Karamian yang bernama Moh. Askar, menjelaskan bahwa masih terdapat praktik nikah sirri di Desa Karamian Kecamatan Masalembu Sumenep. Praktik nikah sirri tersebut tetap dilakukan karena beberapa faktor seperti: (1) kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya catatan nikah, (2) rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) faktor ekonomi⁴⁷. Faktor-faktor tersebut akan peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menikah melalui KUA mengakibatkan tidak tercatatnya pernikahan tersebut dalam catatan pernikahan negara, maka dari itu pasangan yang menikah

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak Moh. Askar selaku Kepala KUA Kecamatan Masalembu pada tanggal 10 Januari 2022.

secara sirri tidak akan mendapatkan buku akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sudah tercatat karena tidak sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan hukum negara.

Dalam kasus ini, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu akan pentingnya pencatatan nikah sehingga bagi masyarakat, melakukan nikah sirri sudah dianggap lumrah atau wajar yang mana hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus nikah sirri yang terjadi di desa Karamian Kecamatan Masalembu.

Seperti halnya yang akan peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa warga desa Karamian Kecamatan Masalembu Sumenep yang melakukan nikah sirri, sebagai berikut:

Pertama peneliti mewawancarai masyarakat yang melakukan nikah sirri. Narasumber pertama bernama bapak ZR yang bekerja sebagai buruh, serta bertanya alasan beliau melakukan nikah sirri tersebut. Dari wawancara dengan bapak ZR tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Waktu saya menikah dulu itu yang penting sah dulu sesuai syariat Islam dan kalau buat ngurus ke KUA itu ribet, selain ribet juga lama soalnya harus ngurus surat ini itu, dan waktu saya nikah dulu masih biasa dan lumrah orang nikah sirri. Nikah kayak saya kan enak pokok sudah sesuai syariat dan syarat-syarat terpenuhi selesai, ndak ribet dan gampang.”⁴⁸

Dilihat dari apa yang peneliti dapat setelah mewawancarai bapak ZR tersebut, dapat dikatakan bahwa pernikahan sirri dapat terjadi dikarenakan adanya faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menikah

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak ZR (warga desa Karamian) pada tanggal 11 Januari 2022.

melalui kantor KUA sehingga pernikahan tersebut memiliki catatan pernikahan di kantor KUA yang mana membuat sebuah pernikahan akan sah secara syariat Islam juga sah secara hukum negara yang berlaku. Namun apabila sebuah pernikahan tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah sirri, maka pernikahan tersebut tidak akan tercatat dan akan berdampak negatif bagi pengantin tersebut. Maka dari itu, melakukan pernikahan melalui KUA guna mendapatkan pencatatan pernikahan sangatlah penting.

2. Faktor rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat mengakibatkan kurangnya kesadaran diri terhadap pentingnya melaksanakan nikah melalui KUA dengan prosedur yang ada serta memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mampu untuk meningkatkan ekonomi.

Dalam Kasus ini, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu Sumenep berdampak pada sikap mengabaikan pentingnya melakukan pernikahan yang didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Masalembu. Sehingga dari pendaftaran pernikahan melalui KUA tersebut menghasilkan bukti catatan pernikahan yang ditandai dengan memiliki Buku Akta Nikah. Selain itu, rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu membuat mereka bekerja seadanya sehingga mempengaruhi ekonomi yang dimiliki masyarakat.

Sepertihalnya hasil wawancara peneliti dengan salah seorang warga desa Karimian yang melakukan nikah sirri dikarenakan faktor ekonomi. Narasumber kedua yaitu bapak AF yang berprofesi sebagai buruh dan menanyakan alasan mengapa beliau melakukan nikah sirri tersebut. Pada saat prosesi wawancara, bapak AF bercerita bahwa:

*“Kalau ditanya soal alasannya sih, ya karena pada jaman dulu masih wajar sih buat nikah sirri, dan juga karena untuk nikah lewat KUA bagi saya pribadi ribet sih, kan yang namanya nikah itu penting sah secara agama, sah secara syariat Islam dan memenuhi syarat menikah, itu sudah bisa dikatakan telah menikah. Selain itu karena adanya faktor ekonomi sih, hanya sebatas buruh itu masih pas-pasan buat mencukupi kebutuhan keluarga, mau cari kerja pun sekarang lebih membutuhkan ijazah tinggi, kalau buat lulusan SLTA kayak saya sudah susah”.*⁴⁹

Dilihat dari apa yang peneliti dapat setelah mewawancarai bapak Muhammad Dani tersebut, dapat dikatakan bahwa pernikahan sirri dapat terjadi dikarenakan adanya faktor kurangnya pendidikan yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menikah melalui KUA sehingga pernikahan tersebut memiliki catatan pernikahan di KUA yang mana membuat sebuah pernikahan akan sah secara syariat Islam juga sah secara hukum negara yang berlaku. Namun apabila sebuah pernikahan tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah sirri, maka pernikahan tersebut tidak akan tercatat dan akan berdampak negatif bagi pengantin tersebut. Maka dari itu, melakukan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) guna mendapatkan pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan memiliki buku akta nikah.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak AF (Warga Desa Karamian) pada tanggal 11 Januari 2002

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor salah satu faktor kuat seseorang dalam melakukan nikah sirri. Dengan kurangnya kemampuan ekonomi seseorang mengakibatkan ketidak mampuan untuk mendaftar ke KUA untuk melakukan pernikahan, oleh sebab itu pernikahan sirri menjadi jalan alternatif untuk beberapa orang yang mengalami kekurangan kemampuan dalam hal ekonomi.

Dalam kasus ini, ekonomi masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu Sumenep yang melakukan nikah sirri mempunyai tingkat terbilang cukup rendah dikarenakan profesi mereka yang hanya sebagai nelayan atau wiraswasta kecil dengan pendapatan yang dapat dikatakan cukup rendah.

Sepertihalnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang warga yang melakukan nikah sirri dikarenakan kurangnya kemampuan dalam hal ekonomi, sehingga tidak dapat untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA. Narasumber ketiga yaitu Ibu SH yang berprofesi sebagai wiraswasta serta menanyakan alasan beliau melakukan nikah sirri tersebut.

“Saya itu nikah sirri bukan berarti ingin nikah secara sirri, tapi karena kendala biaya untuk daftar ke kantor KUA belum ada, dan sebenarnya saya ingin nikah secara sah baik dalam agama maupun hukum negara. Ya tapi mau gimana lagi, ekonomi keluarga saya saja pas-pasan, pekerjaan utama hanya seorang nelayanyang mana penghasilan tidak tetap, kita turun melaut yah modal nekat, dapat

*banyak Alhamdulillah, dapat sedikit ya Alhamdulillah juga mas, saya bisa nikah itu udah alhumdiulillah walau belum resmi lewat KUA”.*⁵⁰

Dilihat dari apa yang peneliti dapat setelah mewawancarai ibu SH Muhammadong yang merupakan tokoh masyarakat di desa Karamian pernah melakukan pernikahan sirri. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa pernikahan sirri dapat terjadi dikarenakan adanya faktor ekonomi yang membuat beliau melakukan nikah secara sirri, padahal menikah melalui KUA sangat penting sehingga pernikahan tersebut memiliki catatan pernikahan di kantor KUA yang mana membuat sebuah pernikahan akan sah secara syariat Islam juga sah secara hukum negara yang berlaku. Namun apabila sebuah pernikahan tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah sirri, maka pernikahan tersebut tidak akan tercatat dan akan berdampak negatif bagi pengantin tersebut. Maka dari itu, melakukan pernikahan melalui KUA guna mendapatkan pencatatan pernikahan sangatlah penting.

Selain mewawancarai beberapa masyarakat tersebut yang mana notabennya menjadi kepala keluarga, peneliti juga mewawancarai beberapa istri yang dulunya melakukan nikah sirri, yang akan dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

Narasumber yang bernama ibu LL, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, peneliti juga menanyakan alasan beliau melakukan nikah sirri. Beliau mengatakan bahwa:

⁵⁰ Hasil wawancara dengan SH (warga desa Karamian) pada tanggal 11 Januari 2022.

*“Waktu dulu saya nikah sama suami saya, awalnya juga sempet kurang setuju tapi dari keluarga juga mendorong untuk melakukan nikah sirri karena faktor ekonomi, jadi ya mau gimana lagi toh juga dulu saya sudah berkomitmen sama suami saya, jadi ya saya terima saja saran dan ajakan dia”.*⁵¹

Dari hasil wawancara dengan ibu LL, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa seorang perempuan menerima ajakan nikah sirri dikarenakan faktor ekonomi yang kurang serta ada bujukan dari calon mempelai juga keluarga sehingga dirinya mau melakukan nikah sirri. Padahal menikah melalui KUA sangatlah penting karena apabila melakukan nikah sirri maka pernikahannya tidak tercatat oleh KUA dan tidak dianggap sah oleh hukum negara walaupun sah dalam hukum syariah, selain itu juga tidak mendapatkan buku akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut tercatat di KUA dan diakui oleh negara.

Selain wawancara dengan ibu LL, peneliti juga mewawancarai bapak Muhammadong selaku tokoh masyarakat di desa Karamian yang dulunya juga melaksanakan nikah sirri, yaitu seorang ibu rumah tangga bernama ibu Rohimah, peneliti juga menanyakan alasan ibu Rohimah melakukan nikah sirri. Bapak Muhammadong menceritakan bahwa:

*“Kalau alasan saya kenapa melakukan nikah sirri itu karena dulu waktu saya memutuskan untuk mau dinikahi secara sirri itu karena waktu dulu masih sering orang-orang melakukan nikah sirri, jadi ya saya berpikir juga ngga masalah buat melakukan nikah sirri. Ya walaupun ingin sebenarnya saya menikah lewat KUA supaya saya punya buku akta nikah dan juga sah secara hukum, selain kalau lewat KUA ngurus nya ribet dan juga sudah sah hukumnya menikah secara sirri karena sudah sesuai syariat Islam, buat saya kan menikah itu yang penting ‘Ijab Sah’ nya”.*⁵²

⁵¹ Hasil wawancara dengan ibu LL (warga desa Karaiman) pada tanggal 13 Januari 2022

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammadong (Tokoh Masyarakat Desa Karamian) pada tanggal 13 Januari 2022.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammadong, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa seorang perempuan menerima ajakan nikah sirri dikarenakan faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya menikah melalui KUA. Padahal menikah melalui KUA sangatlah penting karena apabila melakukan nikah sirri maka pernikahannya tidak tercatat oleh KUA dan tidak dianggap sah oleh hukum negara walaupun sah dalam hukum syariah, selain itu juga tidak mendapatkan buku akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut tercatat di KUA dan diakui oleh negara.

**Tabel 4.1 Data Angka Pernikahan Sirri di Kecamatan Karamian
Tahun 2019-2021**

BULAN	TAHUN	JUMLAH NIKAH SIRRI
Januari-Juni	2019	3 Pasangan
Juni-Desember	2019	1 Pasangan
Januari-Juni	2020	4 pasangan
Juni-Desember	2020	3 Pasangan
Januari-Juni	2021	1 Pasangan
Juni-Desember	2021	1 Pasangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari-Juni Tahun 2019 jumlah perkawinan sirri/dibawah tangan sebanyak 3 pasangan, pada bulan Juni-Desember Tahun 2019 jumlah perkawinan sirri/dibawah tangan sebanyak 1 pasangan, pada bulan Januari-Juni Tahun 2020 jumlah perkawinan sirri/dibawah tangan sebanyak 4 pasangan, pada

bulan Juni-Desember Tahun 2020 jumlah dari perkawinan sirri/dibawah tangan sebanyak 3 pasangan, pada bulan Januari-Juni Tahun 2021 jumlah perkawinan sirri/di bawah tangan sebanyak 1 pasangan, pada bulan Juni-Desember Tahun 2021 jumlah perkawinan sirri/di bawah tangan sebanyak 1 pasangan.

Jumlah perkawinan sirri/dibawah tangan setiap bulannya di Desa Kramian, Kecamatan Masalembu tidak menentu, biasanya 1-4 pasangan yang mendaftar nikah sirri atau biasanya dalam satu bulan itu tidak ada satu pasangan pun yang mendaftar untuk nikah sirri.⁵³

B. Peran KUA Untuk Meminimalisir Terjadinya Nikah Sirri

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Masalembu memiliki peran yang cukup besar, melihat cukup banyaknya masyarakat Masalembu yang melakukan nikah sirri diantara kecamatan yang lain di daerah Sumenep. Untuk meminimalisasi terjadinya nikah sirri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu, Sumenep. melakukan beberapa hal diantaranya: (1) melakukan penyuluhan serta sosialisasi mengenai pentingnya memiliki bukti cacatan nikah, (2) mengadakan dan melakukan penjadwalan penyuluhan Keluarga Bahagia dan Pencatatan Nikah, dan (3) KUA bekerja sama dengan Amil desa atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di setiap desa⁵⁴, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

⁵³ Data Perkawinan Nikah Sirri/di bawah tangan dari Bpk. Shaleh, (46), Imam Nikah Sirri, *Wawancara*, Desa Kramian, 27 Agustus 2015

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Khairul Anwar M.Pd.I (Kepala KUA) pada tanggal 10 Januari 2022.

1. Melakukan penyuluhan serta sosialisasi mengenai pentingnya memiliki bukti catatan nikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan program penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Masalembu Sumenep mengenai pentingnya memiliki bukti catatan nikah karena dengan memiliki bukti catatan nikah, masyarakat lebih mudah untuk mengurus beberapa surat atau dokumen yang berkenaan dengan kekeluargaan seperti Akta Kelahiran anak, Kartu Jaminan Kesehatan, dan yang paling penting adalah terdaftarnya pernikahan tersebut dan diakui oleh negara.⁵⁵

Adapun beberapa program penyuluhan Kantor Urusan Agama Kramian yang dilakukan sekali dalam seminggu. Program penyuluhan ini untuk mensosialisasikan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai peran penting penyuluhan hukum perkawinan baik dari aspek hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama sebagai kepanjangan tangan dari bimas Islam, untuk mengkoordinasikan peran penyuluh agama Islam, baik yang fungsional maupun honorer yang berada dibawah komandonya, sebagai ujung tombak dalam membimbing masyarakat baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Salah satu teknisnya berupa program penyuluh agama Islam, sosialisasi, khutbah, ceramah agama di kalangan masyarakat, dan di berbagai majelis taklim

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Khairul Anwar M.Pd.I (Kepala KUA) pada tanggal 10 Januari 2022.

yang bersifat keagamaan. Penyuluhan yang dilakukan Kantor Urusan Agama di Desa Kramian guna mengatasi pernikahan sirri dikalangan masyarakat Kramian yang masih saja terjadi secara berkala.⁵⁶

2. Mengadakan dan melakukan penjadwalan penyuluhan Keluarga Bahagia dan Pencatatan Nikah.

Pelaksanaan penjadwalan penyuluhan dan sosialisasi Keluarga Bahagia dan Pencatatan Nikah ini dilakukan oleh BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) guna membina calon pengantin supaya dapat memahami arti menjadi keluarga yang bahagia serta memberitahu betapa pentingnya pencatatan pernikahan agar pernikahan calon pengantin tidak hanya sah berdasarkan syariat agama namun juga sah berdasarkan hukum negara. Penyuluhan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu.⁵⁷

Program penjadwalan yang dilakukan secara intens seminggu sekali ini guna memberikan pembekalan dan perencanaan keluarga yang lebih baik. Kegiatan pembimbingn itu sendiri akan diadakan secara berkala agar calon pengantin siap dalam berumah tangga merencanakan kehidupan keluarga secara baik, termsuk dalam membesarkan anak agar tidak mengalami *stunting*.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Khairul Anwar M.Pd.I (Kepala KUA) pada tanggal 10 Januari 2022

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Khairul Anwar M.Pd.I (Kepala KUA) pada tanggal 10 Januari 2022.

Kepala Kantor KUA Bapak Khairul Anwar dalam kesempatan wawancara, beliau mengutarakan bahwa keterlibatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalembu menjadi bagian dari kebersamaan selaku instansi pemerintahan seperti juga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DP2KB), dalam menyelesaikan masalah pencegahan *stunting* yang perlu dilakukan secara terpadu. Dan sangat sependapat jika sosialisasi tersebut disampaikan kepada para calon pengantin yang sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama se Kecamatan Masalembu, untuk memberikan pemahaman kepada para calon pengantin tentang kesehatan reproduksi serta agar dapat merencanakan keluarga dengan sebaik mungkin dan agar dapat mendapatkan keturunan yang sehat, cerdas, dan bebas *Stunting*.⁵⁸

Kementerian Agama juga memandang sangat penting, persiapan Calon pengantin, sehingga secara kontinyu/ terus menerus kementerian Agama melaksanakan Bimbingan - bimbingan untuk para calon Pengantin. Selama ini yang dilaksanakan di Kantor urusan Agama, dahulu ada istilah SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), sekarang ini kegiatan yang terus berlangsung di KUA adalah, Program BIMWIN (Bimbingan Calon Pengantin) dan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah), hanya saja memang di masa Pandemi ini program ini agak terkendala, tapi masih bisa terlaksana lewat daring/*online*, dengan program-program ini maka diharapkan out put nya adalah, menurunnya

⁵⁸ Hasil wawancara dengan bapak Khairul Anwar M.Pd.I (Kepala KUA) pada tanggal 10 Januari 2022

angka perceraian, terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah, dan terciptanya generasi-generasi yang berkualitas, sehat lahir dan bathin.⁵⁹

3. KUA bekerjasama dengan Amil Desa atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di setiap desa.

Kerjasama yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Amil Desa atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di setiap desa juga bersama seluruh aparatur desa berupa pelaksanaan penyuluhan selama dua bulan sekali yang ditujukan untuk masyarakat setempat dan juga pelaksanaan penyuluhan tersebut diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di Balai Desa setempat sesuai dengan keputusan bersama.⁶⁰

Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga menggunakan sebuah metode yang digunakan saat melakukan penyuluhan dan sosialisasi, yaitu dengan metode ta'lim atau pengajaran dalam bentuk ceramah. Ceramah yang disampaikan oleh pihak penyuluh berisi mengenai dampak negatif apabila melakukan nikah sirri, yang mana dengan itu bertujuan untuk mengurangi praktek nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari penjelasan yang diperoleh melalui wawancara dengan badan penyuluh KUA, yaitu bapak Moh. Askar didapatkan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat desa Karamian Kecamatan

⁵⁹ <https://kemenag.go.id/berita/read/512981>, diakses tanggal 25 April 2022

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Khairul Anwar M.Pd.I (Kepala KUA) pada tanggal 10 Januari 2022

Masalembu Sumenep didasari oleh banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan serta banyak masyarakat yang rata-rata hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SLTA, bahkan ada beberapa yang hanya tamatan SMP. Sehingga tidak heran jika masyarakat tersebut tidak mengetahui betapa pentingnya Pencatatan Nikah.

Apabila seseorang melakukan nikah sirri, maka tidak akan mendapatkan bukti catatan nikah oleh negara. Namun tidak selamanya seseorang itu tidak akan mendapatkan bukti catatan nikah, karena walaupun sudah menikah secara sirri, bukti catatan nikah atau pencatatan nikah masih dapat dimiliki dengan melakukan isbat nikah. Isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan, dengan melampirkan beberapa syarat seperti:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama.
2. Surat Keterangan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang menjelaskan bahwa Pemohon sudah menikah.
4. Fotocopy KTP Pemohon Isbat Nikah.
5. Membayar biaya perkara.

6. Lain-lain, yang akan disampaikan dan ditentukan oleh Hakim dalam persidangan.⁶¹

Setelah pemohon isbat nikah menyerahkan berkas dan dokumen tersebut barulah dapat dilaksanakan sidang untuk memutuskan pengesahan nikah dan status nikah akan berganti dari mulanya nikah sirri kemudian akan berganti menjadi nikah yang sah serta mendapatkan buku akta nikah.

Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya, pastilah KUA menemukan kendala bahkan dalam bentuk sekecil apapun. Apalagi untuk meminimalisir terjadinya pelaksanaan praktek nikah sirri, pastilah KUA mendapati kendala seperti halnya: minimnya ekonomi masyarakat, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya SDM di KUA Kecamatan Masalembu. Kendala-kendala tersebut akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Sangat minimnya ekonomi masyarakat

Minimnya ekonomi masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan nikah sirri dengan berprofesi sebagai nelayan atau wiraswasta. Maka dari itu untuk melakukan pernikahan dengan melewati jalur KUA dan mendapatkan pencatatan nikah mereka tidak mampu sehingga memilih melewati jalur alternatif yaitu nikah sirri dengan alasan karena nikah sirri sudah sah hukumnya menurut syariat Islam.

⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Khairul Anwar M.Pd.I (Ketua KUA) pada tanggal 10 Januari 2022.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Badan Penyuluh KUA, bapak Moh. Askar yang mengatakan bahwa masyarakat yang melakukan nikah sirri kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai Nelayan atau pedagang kecil juga wiraswasta, sehingga berasal tidak mampu untuk membayar biaya pencatatan nikah di KUA dan memilih melakukan nikah sirri.⁶²

2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat disini yaitu kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya memiliki bukti catatan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut syariat serta sah menurut hukum negara yang berlaku.

Akan tetapi dalam kasus ini masih banyak terdapat masyarakat yang tidak menyadari dan memahami arti pentingnya bukti catatan nikah tersebut dan melalaikannya serta ditambah oleh kebiasaan masyarakat yang menganggap hal itu sudah biasa sehingga menyikapinya dengan sikap biasa. Padahal hal semacam ini dapat merugikan pihak pengantin apabila melalaikan pentingnya bukti catatan nikah atau pencatatan nikah yang mana nantinya pada beberapa waktu kedepan akan mengalami kesulitan dalam mengurus berkas dan dokumen yang harus menyertakan bukti catatan nikah dalam bentuk buku akta nikah.

⁶² Hasil wawancara dengan bapak Moh. Askar (Penyuluh KUA) pada tanggal 10 Januari 2022

3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat desa Karamian membuat mereka tidak menyadari dan memahami betapa pentingnya bukti catatan nikah atau percatatan nikah dari KUA, maka dari itu mereka mengabaikan hal tersebut dan memilih untuk menikah secara sirri.

Selain membuat masyarakat tidak memahami dan menyadari pentingnya bukti catatan nikah, akibat dari rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat menurunkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan dan berpeluang untuk meningkatkan ekonomi mereka, karena banyak masyarakat yang memilih untuk menikah sirri berprofesi sebagai nelayan atau wiraswasta kecil, dengan bekal paling tinggi yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SLTA, bahkan ada beberapa masyarakat hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) sehingga pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya bukti catatan nikah sangat minim.⁶³

Pada dasarnya, keberadaan pernikahan sirri itu sendiri dikarenakan oleh budaya masyarakat setempat yang menganggap remeh masalah nikah sirri dan pentingnya memiliki bukti catatan nikah dari KUA sebagai simbol serta bukti bahwa pernikahan tersebut

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Moh. Askar (Penyuluh KUA) pada tanggal 10 Januari 2022

sudah resmi secara hukum negara dan sah menurut syariat. Akan tetapi, dari kebudayaan tersebut memunculkan berbagai macam pemikiran mengenai baik atau buruknya sebuah pernikahan yang dilakukan secara sirri.

Berbicara mengenai faktor kondisi ekonomi masyarakat, memang juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri, namun bukan menjadi faktor utama, dikarenakan faktor kebiasaan atau adat sehingga pernikahan secara sirri dianggap sudah biasa. Apabila faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam pelaksanaan nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat sehingga memilih jalan alternatif tersebut, sebenarnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu telah menyediakan solusi yaitu dengan menggunakan gedung KUA sebagai tempat pernikahan dan tanpa dipungut biaya atau gratis, namun jika calon pengantin ingin menghadirkan penghulu dan sebagainya maka akan tetap terkena biaya.⁶⁴

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu Sumenep melakukan nikah secara sirri. Walaupun akibat dari nikah sirri yang mereka lakukan akan berdampak kurang baik bagi pengantin kedepannya seperti tidak memiliki buku akta nikah dan akan kesulitan untuk mengurus beberapa dokumen seperti akta kelahiran anak dan perceraian, atau

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Kepala KUA bapak Moh. Askar pada tanggal 10 Januari 2022

hal-hal yang membutuhkan bukti catatan nikah dalam bentuk buku akta nikah.

Dari data yang telah peneliti kumpulkan berdasarkan beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pihak, diantaranya yaitu masyarakat yang melakukan nikah secara sirri serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu Sumenep, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu Sumenep yang melakukan nikah secara sirri adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan wiraswasta, juga pedagang kecil, yang mana mereka kurang memiliki wawasan atas pemahaman mengenai pentingnya pencatatan nikah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan rendah yang dimiliki masyarakat sehingga mengabaikan pentingnya bukti catatan nikah tersebut, maka dari itu masyarakat enggan untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan penilaian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu Sumenep, mengatakan bahwa salah satu faktor yang dititik beratkan pada masyarakat yang melakukan nikah secara sirri yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah, yang mana hal itu dibenarkan oleh Ketua KUA, yaitu bapak Moh. Askar.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala KUA bapak Moh. Askar pada tanggal 10 Januari 2022

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat menghasilkan sikap lumrah yang terjadi pada praktek nikah sirri di desa Karamian. Padahal Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu sudah berupaya dalam menanamkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bukti catatan nikah atau pencatatan nikah serta untuk meminimalisir terjadinya nikah sirri dengan mengadakan sosialisasi serta penyuluhan terhadap desa-desa yang berada dalam Kecamatan Masalembu Sumenep. Namun dari upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Masalembu tersebut kurang membuahkan hasil dikarenakan pada hari pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang tidak menghadiri sosialisasi tersebut karena masih banyak diantara mereka yang sibuk bekerja, sehingga hasil dari penyuluhan dan sosialisasi tersebut masih kurang membuahkan hasil.

Berdasarkan data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu untuk meminimalisir praktek nikah sirri di Desa Karamian, dinilai kurang efektif dikarenakan kendala yang dialami yaitu kesibukan masyarakat sehingga menghasilkan sedikit partisipan dalam sosialisasi tersebut. Maka tidak heran apabila masih terdapat masyarakat yang tidak berkenan untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memilih alternatif dengan melakukan nikah sirri walaupun dengan dampak buruk yang akan mereka terima di masa depan.

Dengan kendala yang dimiliki tersebut, tidak menggoyahkan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tetap melakukan penyuluhan dan sosialisasi akan pentingnya pencatatan nikah serta memberikan pelayanan yang terbaik guna meminimalisasi terjadinya nikah sirri. Selain itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu juga mengadakan penyuluhan Keluarga Bahagia kepada masyarakat desa di bawah naungan Kecamatan Masalembu yang dilakukan dengan bekerjasama melalui BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan) yang berada di desa-desa yang berada di kawasan Kecamatan Masalembu dan agenda ini diselenggarakan bertepatan di Kantor KUA Kecamatan Masalembu.

Dengan cara inilah usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu Sumenep meminimalisir terjadinya nikah sirri di wilayah tersebut. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang enggan melakukan pendaftaran pernikahan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan memilih jalan alternatif dengan melakukan nikah sirri dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan, faktor ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat sehingga enggan untuk mendaftarkan pernikahan mereka melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari hasil dan pemaparan data yang dilakukan peneliti pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Terdapat tiga faktor-faktor yang mendasari masyarakat desa Karaiman Kecamatan Masalembu Sumenep untuk melakukan pernikahan secara sirri, antara lain: kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya nikah sirri, antara lain: melakukan penyuluhan mengenai pentingnya pemahaman pencatatan nikah di desa-desa yang berada di Kecamatan Masalembu, melakukan penjadwalan sosialisasi dan penyuluhan Keluarga Bahagia dan pentingnya pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pertatan Pernikahan) kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu bekerjasama dengan Amil Desa atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di desa-desa di bawah naungan Kecamatan Masalembu beserta aparat desa guna mengadakan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat

3. setiap dua bulan sekali yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu Sumenep.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu Sumenep, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya guna meminimalisir terjadinya nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat yaitu:

1. Faktor ekonomi masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu yang minim karena sebagian besar masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu yang melakukan nikah sirri berprofesi sebagai nelayan atau pedagang kecil sehingga beralasan tidak mampu untuk membayar biaya administrasi pernikahan melalui KUA.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu akan pentingnya pencatatan pernikahan sehingga dianggap remeh serta menganggap lumrah pernikahan secara sirri.
3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Karamian Kecamatan Masalembu yang mengakibatkan kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pencatatan pernikahan serta banyaknya masyarakat desa Karamian yang hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan juga terdapat yang hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Sekolah Dasar (SD).

B. Saran

Pada kesempatan ini peneliti ingin memberikan saran konstruktif, yaitu saran yang bersifat membangun yang peneliti harap dapat bermanfaat, yaitu:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Masalembu, hendaknya agar berupaya lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang administrasi serta pemberkasan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), peneliti berharap agar bapak Kepala KUA khususnya yang berada di Kecamatan Masalembu dapat lebih baik dalam mengawasi pekerjaan staff dan karyawan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalembu agar lebih baik lagi saat menjalankan tugas dan kewajibannya dan peneliti juga berharap agar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Masalembu selalu semangat dan bekerja secara optimal juga profesional dalam menjalankan tugas melayani masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan.
3. Kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagai abdi masyarakat juga aparatur pemerintah agar selalu mencontohkan yang baik kepada masyarakat juga untuk lebih memahami segala peraturan yang berlaku terkait pernikahan terutama dalam hal yang mencakup pencatatan pernikahan, lebih baik lagi dalam melayani masyarakat terutama dalam pemeriksaan dan pencatatan perkawinan, lebih semangat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar dapat membantu pelayanan masyarakat khususnya di desa Karamian Kecamatan Masalembu Sumenep.
4. Kepada Masyarakat khususnya yang berada di desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep agar lebih peduli lagi terhadap pentingnya pencatatan nikah karena apabila pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan

Agama (KUA) atau melakukan nikah sirri maka tidak akan mendapatkan bukti berupa Buku Akta Nikah yang mana dampaknya tidak dirasakan sendiri namun juga terhadap anak, cucu, dan keluarganya kelak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004)
- Aulawi, Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, (Jakarta, Mimbar Hukum 2001).
- Bambang, Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana Pranada Media. 2015.
- Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencacatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara ibadah haji departemen agama RI, 2020.
- Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya,
- Fatma Amilia, *Hukum Harta Perkawinan*, (Januari 2007, Jogjakarta)
- Hendro Darmawan dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2013.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimalisasi> diakses 06/07/2021
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- J. Moleong, Lexy . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999.
- MALIKI PRESS, 2014
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media. 2011.
- Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, *Jurnal Algoritma*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, (Vol. 1 No. 1 April 2018)
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004)
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Perbagai Persoalan Umat*, (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998)
- Riyadi, Eko. dan Syarif Nurhidayat (ed.), tulisan Y. Sari Murti W. “Anak” dalam buku *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2012.
- Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut”, *Algoritma*, (Vol. 12 No. 1 2015)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2011)
- Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuh*”, Juz VIII, (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989),
- Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)

2. Undang-Undang

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang undang no 35 tahun 2014

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

LAMPIRAN

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Masalembu, Bapak Khairul Anwar M.Pd.I pada tanggal 11 Januari 2022



2. Wawancara dengan Bapak Moh. Askar selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Masalembu pada tanggal 11 Januari 2022



3. Wawancara dengan Bapak Muhammadong selaku Tokoh Masyarakat di Desa Karamian pada tanggal 13 Januari 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hibatullah

TTL : Sumenep, 25 Juni 1999

Agama : Islam

Alamat: Dusun Alas Jaya, RT 02 RW 02 Desa Karamian,

Kec. Masalembu Kab. Sumenep

Email : hibatullahaskar@gmail.com

Telepon : 0852-3457-7160



Riwayat Pendidikan :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	SD/MI	MI DDI Air Hidup Desa Karamian	2005-2011
2	SMP/MTS	MTS DDI Air Hidup Karamian	2011-2014
3	SMA/MAN	MAS AL-Mubarak DDI Tobarakka	2014-2017
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat kami,

Malang, 11 November 2022

Hibatullah
NIM 17210153



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hibatullah
NIM/Jurusan : 17210153/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisasi Perkawinan Sirri Di Desa Karamian Kecamatan Masalembu (Studi Kasus Desa Karamian Kec. Masalembu Kab. Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 30 Juni 2021	Konsultasi BAB I	<i>fi</i>
2.	Rabu, 13 Oktober 2021	ACC BAB I	<i>fi</i>
3.	Rabu, 30 Juni 2021	Konsultasi BAB II	<i>fi</i>
4.	Rabu, 13 Oktober 2021	ACC BAB II	<i>fi</i>
5.	Rabu, 30 Juni 2021	Konsultasi BAB III	<i>fi</i>
6.	Rabu, 13 Oktober 2021	ACC BAB III	<i>fi</i>
7.	Selasa, 21 April 2022	Konsultasi BAB IV	<i>fi</i>
8.	Jum'at, 16 Mei 2022	ACC BAB IV	<i>fi</i>
9.	Rabu, 25 Mei 2022	Konsultasi Abstrak	<i>fi</i>
10.	Jum'at, 27 Mei 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	<i>fi</i>

Malang, 8 September 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003